PENETAPAN – NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI

2026

Kpts 19 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI SINERGITAS BAWASLU DAN KIP KABUPATEN BENER MERIAH TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 288/PP.05-SD/13/2026 tanggal 3 Maret 2026 perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas, diperlukan kesiapan, koordinasi, dan sinergitas dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Narasumber untuk kegiatan sosialisasi sinergitas Bawaslu dan KIP Kabupaten Bener Meriah guna memperkuat koordinasi, menyamakan pemahaman terhadap ketentuan dan mekanisme pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta mendukung pengawasan untuk mewujudkan data pemilih yang akurat, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 beserta perubahannya, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan Sekretaris Ini Diatur Tentang: Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Sinergitas Bawaslu dan KIP Kabupaten Bener Meriah terkait Pemutakhiran Data Pemilih di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah dimana Narasumber diberikan honorarium sesuai dengan lampiran keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 21 Oktober 2026.
- Lampiran 1 Halaman.